



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 08.A TAHUN 2010

TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan formal lainnya, dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan persyaratan tugas belajar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong adalah Bupati Tabalong;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tabalong yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang ditunjuk oleh Bupati Tabalong mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan lebih tinggi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan atau biaya dari Kementerian Negara atau instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kabupaten Tabalong;
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian;
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Bupati ataupun Pejabat lain yang ditunjuk;
12. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya;
13. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Lembaga Teknis Daerah yang mengelola manajemen bidang kepegawaian di jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati dapat menunjuk dan menugaskan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri ;
 - b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya.
- (2) Sasaran
 - a. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - b. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (3) Penentuan tugas belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan bidang pendidikan dan latihan.

Pasal 4

Tingkat pendidikan formal yang dapat ditempuh dalam tugas belajar adalah :

- a. Program Pendidikan Diploma (D.II, D.III dan D.IV)
- b. Program Pendidikan Sarjana (S-1)
- c. Program Pendidikan Magister/Master (S-2)
- d. Program Pendidikan Doktor (S-3)

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

Tugas belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendidikan tertentu lainnya dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. Berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. Adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Departemen atau instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Daftar Penilaian Prestasi Kerja atau DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 6

- (1) Disamping ketentuan tersebut dalam Pasal 5, PNSD yang akan ditugaskan belajar harus mengikuti dan lulus persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan :
 - a. Program Diploma (D.II, dan D.III) :
 1. Berusia maksimal 30 tahun;
 2. serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a)
 - b. Program Diploma (D.IV) :
 1. Berusia maksimal 35 tahun;
 2. serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 - c. Program Sarjana (S-1) :
 1. Berusia maksimal 35 tahun;
 2. serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 - d. Program Magister/Master (S-2) :
 1. Berusia maksimal 45 tahun ;
 2. serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - e. Program Doktor (S-3)
 1. Berusia maksimal 45 tahun;
 2. serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata (III/c).
- (3) Masing-masing dengan membuat surat pernyataan :
 - a Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- ;
 - b Surat pernyataan sanggup mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong setelah menyelesaikan pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- ;
 - c Surat pernyataan sanggup mengganti biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan karena kelalaian PNSD yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- ;
 - d Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tercantum dalam lampiran Ia, Ib dan Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNSD tugas belajar adalah :
 - a Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA untuk program (D.II, D.III, D.IV dan S1);
 - b Serendah-rendahnya memiliki ijazah S1 untuk program Magister/Master (S-2);

- c Serendah-rendahnya memiliki ijazah S-2 untuk program Doktor (S-3);
- d Memenuhi IPK sesuai ketentuan program studi yang diikuti;
- e Mengikuti dan lulus seleksi akademis dan psikotes.

Pasal 7

PNSD yang mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh Kementerian Negara atau Institusi di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNSD yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah :

- a. Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau Kementerian Negara / Instansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati Tabalong.
- b. Penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar diusulkan oleh atasan PNSD yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan pada Bupati.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :

- a. Surat Permohonan kepada Bupati Up. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan SKPD.
- b. Fotocopy Keputusan Pangkat terakhir.
- c. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- d. Fotocopy sah Ijazah terakhir
- e. Uraian tugas jabatan PNSD yang bersangkutan disahkan oleh pimpinan SKPD
- f. Daftar riwayat hidup.
- g. Surat jaminan pembiayaan dari penyandang dana.
- h. Surat keterangan Kesehatan dari Tim Penguji.
- i. Surat keterangan tidak sedang dalam proses, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TUGAS BELAJAR

Pasal 10

PNSD yang mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya.

Pasal 11

- (1) Batas waktu toleransi pemberian bantuan pendidikan adalah 1 (satu) semester dari batas normal studi untuk masing-masing jenjang pendidikan atau program yang diikuti.
- (2) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan Bupati, PNSD yang telah mendapat toleransi bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan bantuan pendidikan berupa SPP untuk (1) satu semester lagi apabila ada alasan yang kuat untuk pemberian dimaksud.
- (3) Batas waktu pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal PNSD yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam batas waktu normal, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya Bupati dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama 2 (dua) semester dari batas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan PNSD yang bersangkutan
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNSD yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Bupati dapat mencabut Keputusan tugas belajarnya.

Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuhnya secara periodik per semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Bupati melalui BKD

Pasal 14

PNSD yang mengikuti tugas belajar wajib membuat pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

PNSD tugas belajar yang tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNSD yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajar oleh Bupati.
- (3) Jika PNSD tugas belajar terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak berwajib, maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tabalong :
 - a. Untuk jenjang D.II minimal 5 Tahun
 - b. Untuk jenjang D.III minimal 5 Tahun
 - c. Untuk jenjang D.IV minimal 5 Tahun
 - d. Untuk jenjang S-1 minimal 5 Tahun
 - e. Untuk jenjang S-2 minimal 8 Tahun
 - f. Untuk jenjang S-3 minimal 10 Tahun.
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus mengabdikan dan bekerja terlebih dahulu pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sekurang-kurangnya :
 - a. 2 (dua) tahun bagi D.II dan D.III
 - b. 3 (tiga) tahun bagi D.IV dan S-1
 - c. 5 (lima) tahun bagi S-2

- (3) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar yang kemudian bermaksud mutasi ke luar Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan apabila telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak ditempatkan kembali pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas dapat dikecualikan, apabila untuk itu ada alasan yang cukup kuat bagi kepentingan kedinasan yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Pembiayaan PNSD tugas belajar dapat berasal dari :

- a. Dana Pemerintah Daerah yang meliputi Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP), tunjangan tetap belajar dan biaya penunjang belajar yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Dana Kementerian Negara atau Instansi penyanggah dana yang macam dan besarnya ditentukan oleh Kementerian Negara atau Instansi penyanggah dana bersangkutan.
- c. Dana Kementerian dan dana sharing Pemerintah Daerah yang macam dan besarnya ditentukan dengan peraturan atau kesepakatan bersama..

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNSD yang mengikuti tugas belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin apabila :
 - a. Menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri.
 - b. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas.
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) peraturan ini.
- (2) PNSD tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. Menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas.
 - b. Diberhentikan dari tugas belajar karena kelalaian tidak baik seperti berjudi, main perempuan, narkoba dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Diberhentikan dari tugas belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini.
 - d. Setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25 %.
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, PNSD yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian dimaksud ayat (3) sebagian atau seluruhnya.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 tidak berlaku bagi PNSD tugas belajar yang :

- a. Meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar.
- b. Berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 21

Bagi PNSD yang sudah ditetapkan sebagai PNSD tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar dan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2010

Mh BUPATI TABALONG

H H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG, *Mh*

H H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2010 NOMOR 09.A.